

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI LEMBAGA DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN
INDONESIA**

Muh. Safriadin

Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara.

email : muhsapriadin@gmail.com

ABSTRAK

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan salah satu komponen penting dalam sistem perwakilan di Indonesia pasca reformasi. Eksistensinya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen, yang memberikan peran kepada DPD dalam hal legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun demikian, peran dan kewenangan DPD sering kali dinilai lemah dan subordinatif dibandingkan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan urgensi keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis eksistensi DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, termasuk landasan hukum, fungsi, serta tantangan yang dihadapi. Dengan pendekatan normatif dan analisis peraturan perundang-undangan serta praktik ketatanegaraan, studi ini menemukan bahwa terdapat ketidakseimbangan peran antara DPD dan DPR yang berimplikasi terhadap representasi daerah dalam kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran DPD dalam sistem bikameral yang ideal di Indonesia.

Kata Kunci : Dewan Perwakilan Daerah, Eksistensi Lembaga Ketatanegaraan Indonesia, Kewenangan Legislasi.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi konstitusional. Salah satu perwujudan dari prinsip tersebut adalah adanya sistem perwakilan yang diimplementasikan dalam struktur ketatanegaraan

melalui lembaga-lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).¹

Lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari dinamika reformasi ketatanegaraan pasca-Orde Baru. Sebelum terbentuknya DPD, sistem perwakilan di Indonesia hanya mengenal satu kamar legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Model ini bersifat sentralistik dan kurang merepresentasikan keberagaman serta kepentingan daerah dalam proses legislasi nasional. Dorongan kuat untuk membentuk lembaga perwakilan daerah muncul setelah reformasi 1998 yang menuntut adanya demokratisasi, desentralisasi, dan penguatan otonomi daerah sebagai wujud distribusi kekuasaan secara adil².

Secara konstitusional, DPD memiliki dasar hukum yang kuat, yakni Pasal 22C dan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) hasil amandemen.³ Dalam ketentuan tersebut, DPD disebut sebagai lembaga perwakilan yang mewakili kepentingan daerah dan memiliki sejumlah kewenangan legislasi, anggaran, dan pengawasan, terutama yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah. Namun demikian, dalam praktik ketatanegaraan, posisi DPD masih dipandang sebagai lembaga dengan kewenangan terbatas dan sering kali tidak memiliki pengaruh signifikan dalam pengambilan keputusan politik di tingkat nasional. Banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum menilai bahwa struktur bikameral Indonesia belum

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 222.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 108.

³ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ketiga.

sepenuhnya setara (*perfect bicameralism*), tetapi lebih condong ke arah bikameral lemah (*weak bicameralism*), di mana dominasi masih berada pada DPR sebagai kamar pertama legislatif.⁴

Sejumlah pakar hukum tata negara mengkritik posisi DPD yang lemah. Jimly Asshiddiqie menyebut bahwa DPD adalah “lembaga yang besar dalam harapan tetapi kecil dalam kewenangan”.⁵ Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara peran konstitusional DPD sebagai representasi daerah dengan kewenangan yuridis yang diberikan kepadanya.

Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas keberadaan DPD dalam sistem ketatanegaraan. Apakah DPD benar-benar menjalankan fungsi representasi daerah secara substantif, ataukah hanya menjadi lembaga pelengkap simbolik dalam struktur kekuasaan negara? Permasalahan ini menjadi semakin relevan ketika melihat berbagai produk legislasi nasional yang minim melibatkan DPD secara aktif, meskipun materi undang-undangnya sangat berdampak terhadap daerah. Kelemahan kewenangan DPD juga terlihat dari tidak diberikannya hak veto terhadap rancangan undang-undang, tidak adanya keterlibatan dalam pemilihan pejabat negara, serta keterbatasan dalam fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah.

Perbandingan dengan sistem bikameral dinegara lain juga memperlihatkan bahwa DPD Indonesia memiliki posisi yang lemah. Di Amerika Serikat, misalnya, Senat memiliki kewenangan yang sejajar dengan House of Representatives dalam

⁴ Yusril Ihza Mahendra, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 167.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 222.

bidang legislasi, pengawasan, hingga ratifikasi perjanjian internasional. Di Jerman, Bundesrat yang mewakili negara bagian (Länder) memiliki peran penting dalam pembentukan hukum federal. Sementara itu, DPD Indonesia hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu dan memberikan pertimbangan, tanpa adanya kekuatan legislasi yang mengikat.

Kritik terhadap kelemahan struktural DPD tidak hanya berasal dari luar lembaga, tetapi juga diakui secara internal. Dalam berbagai forum akademik dan sidang paripurna, para anggota DPD sering mengemukakan pentingnya revisi konstitusi atau amandemen UUD 1945 guna memperkuat kedudukan dan kewenangan DPD agar sejalan dengan semangat representasi daerah yang diembannya. Isu ini telah menjadi agenda penting dalam wacana reformasi politik tahap kedua (second track reform), yang menuntut adanya penyempurnaan sistem ketatanegaraan agar lebih demokratis dan menjamin keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara.

Secara historis, keberadaan DPD tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik desentralisasi pascareformasi. Semangat otonomi daerah yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan landasan awal munculnya kebutuhan akan lembaga perwakilan yang menyuarakan kepentingan daerah. Gagasan pembentukan DPD kemudian diperkuat dalam proses amandemen ketiga UUD 1945 pada tahun 2001, yang menegaskan pentingnya keterwakilan daerah dalam parlemen nasional. Namun demikian, sejak diresmikan pertama kali pada tahun

2004, DPD terus menghadapi tantangan dalam menjalankan perannya secara maksimal. Faktor-faktor seperti lemahnya dukungan partai politik, keterbatasan sumber daya, serta minimnya akses terhadap proses legislasi di DPR turut menghambat efektivitas lembaga ini. Di sisi lain, tidak adanya kewajiban untuk mengikuti fraksi atau kepentingan partai politik menjadikan DPD sebagai lembaga yang relatif independen. Akan tetapi, independensi ini tidak serta-merta menjadikan DPD sebagai lembaga yang kuat secara politik.

Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pembentukan DPD secara konstitusional belum diikuti oleh penyesuaian dalam praktik politik dan peraturan perundang-undangan. Peran DPD dalam pembahasan RUU, pengawasan anggaran, serta pemberian pertimbangan dalam pengangkatan pejabat negara masih sangat terbatas. Bahkan, dalam praktiknya, DPD lebih banyak memberikan aspirasi dan pandangan tanpa memiliki kekuatan hukum yang mengikat terhadap proses legislasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa DPD lebih berfungsi sebagai lembaga konsultatif ketimbang lembaga legislatif yang memiliki otoritas substantif.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks jika dikaitkan dengan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Dalam negara demokrasi modern, setiap unit politik, baik pusat maupun daerah, seharusnya memiliki saluran representasi yang setara dan efektif dalam pengambilan keputusan nasional. Jika perwakilan daerah tidak memiliki peran yang kuat, maka aspirasi daerah akan sulit diperjuangkan dalam kebijakan publik. Kesenjangan ini juga berisiko menciptakan alienasi

politik di tingkat lokal, yang dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, kajian yuridis terhadap eksistensi DPD menjadi sangat penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai posisi konstitusional DPD, mengevaluasi pelaksanaan fungsi dan kewenangannya, serta memberikan rekomendasi terhadap penguatan kelembagaan DPD ke depan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menekankan pada studi pustaka dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan pendapat para ahli hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kedudukan serta kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Selain itu, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan tulisan-tulisan hukum juga digunakan untuk mendukung analisis.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 13.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Pembentukan DPD dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Salah satu problematika utama dalam pembentukan DPD adalah ketidakseimbangan antara harapan konstitusional dengan kenyataan praktik kelembagaan. DPD dibentuk dalam kerangka sistem bikameral yang diterapkan secara tidak simetris (*asymmetric bicameralism*), di mana DPR tetap mendominasi kekuasaan legislatif, sementara DPD hanya berperan sebagai pelengkap.⁷

Sistem bikameral umumnya dibentuk untuk menciptakan *mekanisme checks and balances* antar kamar, memperluas partisipasi, serta memberikan representasi politik yang lebih proporsional. Namun, di Indonesia, DPD tidak diberikan kedudukan sejajar dengan DPR baik dari sisi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Hal ini membuat peran DPD cenderung simbolik dan sulit untuk bersaing dalam arena politik nasional.

Secara teoritis, model *asymmetric bicameralism* yang diterapkan Indonesia berbeda dengan praktik di negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau Australia, di mana kamar kedua (Senat) memiliki kekuasaan substantif. Di Indonesia, DPD tidak memiliki hak untuk mengesahkan undang-undang maupun menyetujui anggaran, sehingga menjadi kamar yang lemah secara struktural dan fungsional.⁸

⁷ Saldi Isra, *Desain Ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 112.

⁸ Miriam Budiardjo, *Perkembangan Demokrasi dan Parlemen*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hlm. 67.

Problematika lain dalam pembentukan DPD terletak pada ketidakjelasan norma yang tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan turunannya. Misalnya, Pasal 22D UUD 1945 menyebutkan bahwa DPD "dapat mengajukan rancangan undang-undang", tetapi tidak menyebutkan hak legislasi secara penuh. Frasa "dapat mengajukan" berbeda secara makna dengan "membahas dan menetapkan" yang dimiliki DPR.⁹

Ketiadaan hak legislasi inilah yang kemudian dikuatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 (UU MD3), yang menegaskan bahwa DPD tidak memiliki kedudukan pengambilan keputusan dalam proses legislasi. Ini memperlihatkan bahwa desain kewenangan DPD memang dirancang lemah sejak awal. Bahkan dalam pembahasan anggaran, DPD hanya dapat memberikan pertimbangan, tanpa hak membahas atau menyetujui secara langsung.¹⁰

Ketidakjelasan ini juga menjadi akar dari inkonsistensi pelaksanaan fungsi DPD di lapangan. Di satu sisi, DPD diminta untuk menjadi pengawal aspirasi daerah, namun di sisi lain tidak diberikan instrumen kekuasaan yang memadai untuk menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi tersebut secara efektif dalam proses legislasi nasional.¹¹

Secara politis, keberadaan DPD kerap dipandang sebagai ancaman oleh DPR karena bisa menjadi pesaing dalam menarik simpati publik, terutama dalam isu-isu yang bersentuhan dengan daerah. Karena itu, banyak kebijakan politik yang secara tidak langsung membatasi ruang gerak DPD, baik dalam pengusulan

⁹ Lihat UUD 1945 Pasal 22D ayat (1).

¹⁰ UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 249.

¹¹ Komnas HAM, Laporan Tahunan HAM dan Legislasi 2022, hlm. 14.

rancangan undang-undang maupun pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional di daerah.¹² Bahkan, dalam praktiknya, rapat gabungan antara DPR dan DPD sangat jarang dilakukan, dan jika pun dilaksanakan, DPD hanya hadir sebagai pemberi masukan, bukan penentu keputusan. Ini menandakan bahwa desain ketatanegaraan Indonesia masih sangat sentralistik dan belum sepenuhnya memberi ruang bagi representasi daerah untuk memainkan peran strategis dalam proses pemerintahan nasional.¹³

DPD juga menghadapi kendala internal seperti minimnya dukungan infrastruktur kelembagaan, sumber daya manusia yang terbatas, dan akses informasi yang kurang dibandingkan dengan DPR. Ketidakseimbangan ini berdampak langsung terhadap kapasitas anggota DPD dalam melakukan legislasi, pengawasan, dan penyampaian aspirasi daerah.¹⁴ Berbeda dengan DPR yang memiliki berbagai alat kelengkapan dan staf ahli dalam jumlah besar, DPD sering mengalami kekurangan tenaga pendukung, baik dalam bidang hukum, kebijakan publik, maupun analisis anggaran. Hal ini membuat produk legislasi DPD kurang kompetitif dan sering kali ditolak oleh DPR maupun pemerintah.¹⁵

B. Fungsi dan Eksistensi Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah

DPD memiliki fungsi untuk mengajukan rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan langsung dengan daerah, seperti otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pengelolaan sumber daya alam. Namun, fungsi

¹² Formappi, "Catatan Kritis Terhadap Parlemen 2023", (Jakarta: Formappi, 2023), hlm. 30.

¹³ Indonesian Parliamentary Watch, "Rapat Gabungan DPR-DPD dan Efektivitas Legislasi", 2023.

¹⁴ IPC, "Efektivitas Kinerja DPD dalam Representasi Daerah", 2022.

¹⁵ Laporan Kinerja DPD 2023, www.dpd.go.id.

ini belum dapat dijalankan secara maksimal karena keterbatasan peran dalam tahapan legislasi nasional.¹⁶

Faktanya, dari puluhan RUU yang diajukan oleh DPD selama lima periode sejak 2004, hanya sebagian kecil yang berhasil dibahas dan bahkan lebih sedikit lagi yang disahkan menjadi undang-undang. Ini menunjukkan bahwa secara kelembagaan, DPD belum mampu memberikan pengaruh signifikan dalam pembentukan hukum nasional.

DPD juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan anggaran transfer ke daerah. Namun fungsi pengawasan ini bersifat terbatas karena tidak disertai dengan kewenangan untuk melakukan pemanggilan terhadap pejabat publik, apalagi menjatuhkan sanksi.¹⁷ Akibatnya, laporan pengawasan yang disampaikan oleh DPD kerap diabaikan atau tidak ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Hal ini menjadikan DPD lebih banyak berfungsi sebagai lembaga penyampai rekomendasi daripada pengambil keputusan.

Salah satu fungsi utama DPD adalah merepresentasikan kepentingan daerah. Namun, dalam realitasnya, representasi yang dilakukan DPD lebih bersifat simbolik karena tidak diiringi dengan kewenangan untuk mengambil keputusan strategis. Banyak anggota DPD juga tidak memiliki akar yang kuat di daerah yang mereka wakili, sehingga kurang memahami kebutuhan lokal secara mendalam. Ketika DPD pertama kali dibentuk, harapannya adalah bahwa lembaga ini akan menjadi jembatan antara pusat dan daerah. Namun karena keterbatasan

¹⁶ Lihat UUD 1945, Pasal 22D ayat (1)–(4).

¹⁷ Lihat UU MD3 Pasal 250.

kewenangan dan minimnya kepercayaan dari masyarakat, fungsi representasi ini tidak berkembang dengan optimal. Representasi DPD cenderung prosedural ketimbang substantif.¹⁸

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat peran dan kewenangan DPD, termasuk usulan amandemen kelima UUD 1945 yang bertujuan memberikan hak legislasi penuh kepada DPD. Namun, hingga kini, reformasi konstitusi tersebut belum terealisasi karena resistensi politik, terutama dari DPR dan partai-partai besar yang enggan berbagi kekuasaan legislasi.¹⁹ Selain itu, beberapa putusan Mahkamah Konstitusi (MK), seperti Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, juga telah memperluas interpretasi kewenangan DPD dalam proses legislasi. Namun implementasinya masih belum optimal karena tidak diikuti oleh perubahan UU MD3 atau tata tertib DPR yang bersifat imperatif terhadap perubahan itu.²⁰

Meskipun eksistensi DPD masih jauh dari harapan awal pembentukannya, lembaga ini tetap memiliki potensi untuk menjadi instrumen representasi daerah yang kuat jika dilakukan reformasi kelembagaan yang serius. Penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran perlu menjadi prioritas untuk menjadikan DPD sebagai aktor penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis dan desentralistik. Serta Perlu adanya dukungan politik, reformasi konstitusi, serta perubahan struktur perundang-undangan agar DPD tidak hanya menjadi simbol representasi, tetapi juga aktor substantif dalam pembentukan kebijakan publik nasional yang adil dan merata secara geografis.

¹⁸ Survei CSIS, “Persepsi Publik tentang Fungsi DPD”, 2021.

¹⁹ Tim Perumus Amandemen V UUD 1945, “Naskah Akademik Amandemen”, 2020.

²⁰ Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

KESIMPULAN

Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam struktur ketatanegaraan Indonesia merupakan hasil dari kebutuhan akan sistem perwakilan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Secara konstitusional, DPD didesain untuk memperkuat sistem bikameral dalam parlemen dan memperjuangkan aspirasi daerah melalui jalur institusional. Namun, hingga saat ini eksistensinya masih menyisakan banyak problematika baik dari sisi konseptual, normatif, maupun praktis.

Dari sisi konseptual, DPD dibentuk dalam kerangka *asymmetric bicameralism*, namun tidak disertai dengan pembagian kekuasaan yang adil antara kamar pertama (DPR) dan kamar kedua (DPD). Hal ini menjadikan DPD sebagai lembaga pelengkap yang tidak memiliki kekuatan legislasi yang substansial. Padahal, sistem perwakilan dua kamar seharusnya menjamin adanya kontrol dan representasi yang lebih inklusif terhadap kepentingan daerah dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional.

Dari sisi normatif, ketentuan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan turunannya membatasi kewenangan DPD secara signifikan. Hak untuk mengajukan rancangan undang-undang tanpa disertai hak membahas dan menetapkan, serta fungsi pengawasan tanpa disertai kewenangan memaksa, memperlihatkan kelemahan struktural yang melekat pada institusi ini. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memperluas penafsiran konstitusional terhadap fungsi DPD, implementasinya masih terkendala oleh ketidaksiapan politik dan hukum. Fungsi representasi daerah yang diemban oleh DPD juga belum berjalan optimal

karena minimnya kepercayaan masyarakat dan lemahnya akar politik di daerah pemilihan masing-masing.

Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi konstitusional dan legislasi guna memperkuat peran DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Reformasi ini tidak hanya menyentuh aspek kewenangan formal, tetapi juga menyangkut penguatan kapasitas kelembagaan, dukungan politik, dan partisipasi publik. Dengan demikian, DPD dapat bertransformasi dari lembaga simbolik menjadi aktor substantif dalam pembentukan hukum dan kebijakan nasional yang berbasis pada keadilan wilayah dan keseimbangan pusat maupun daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Jurnal :

Formappi, “Catatan Kritis Terhadap Parlemen 2023”, (Jakarta: Formappi, 2023)

Indonesian Parliamentary Watch, “Rapat Gabungan DPR-DPD dan Efektivitas Legislasi”, 2023.

IPC, “Efektivitas Kinerja DPD dalam Representasi Daerah”, 2022.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005)

Komnas HAM, Laporan Tahunan HAM dan Legislasi 2022

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008)

Miriam Budiardjo, *Perkembangan Demokrasi dan Parlemen*, (Jakarta: Gramedia, 2009)

Saldi Isra, *Desain Ideal DPD dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Yusril Ihza Mahendra, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Undang-undang & Putusan :

UUD 1945 Pasal 22D ayat (1).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen Ketiga.

UUD 1945, Pasal 22D ayat (1)–(4).

UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, Pasal 249.

UU MD3 Pasal 250.

Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.

Internet :

Laporan Kinerja DPD 2023, www.dpd.go.id.

Survei CSIS, “Persepsi Publik tentang Fungsi DPD”, 2021.

Tim Perumus Amandemen V UUD 1945, “Naskah Akademik Amandemen”, 2020.